



**DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**


**PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KALIORI
DESA MOJOWARNO**

**PERATURAN DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NO. 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
 - b. Bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' diperlukan adanya peraturan desa;
 - c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 8. Sesuai dengan Musyawarah Desa Mojowarno;

**DENGAN PERSETUJUAN
BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA
DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA, DESA MOJOWARNO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya.
6. Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahunan yang memuat arah kebijaksanaan pembangunan desa, arah kebijaksanaannya keuangan desa, kebijakan umum program, program Kerja Satuan Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka rencana ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja serta pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
13. Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipasif.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-Desa DESA MOJOWARNO

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa
2. Dalam Penyusunan Rancangan RKP-Desa, pemerintah desa harus dapat memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi LPMD;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemangku Kepentingan (Lembaga Desa)
4. Setelah menerima RKP-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Rencana Pembangunan 1 tahunan tahun tersebut;
5. Jika Rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa maka pemerintah desa mengundang LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh Agama dan tokoh Masyarakat;
6. Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan musrenbang-desa Membahas RKP-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat '4' , '5' dan '6' maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa; dan
8. Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat '6', maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa , serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan atau kepala dusun yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

5. Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang-Desa;
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa 1 Tahunan berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Mojowarno
Pada Tanggal : 24 Februari 2017

KEPALA DESA MOJOWARNO



KUNDOLI

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Rembang Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Yth. Ka. Inspektorat Kabupaten Rembang
3. Yth. Camat Kaliori
4. Yth. Ketua BPD Desa Mojowarno

Diundangkan didesa Mojowarno
Pada tanggal, Februari 2017
Plt. Sekkretaris Desa

SUMADI, SE

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN : 2017

DESA : MOJOWARNO
KECAMATAN : KALIORI
KABUPATEN : REMBANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelak sanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga		
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan			2017	124.020.000	ADD					
		2	Tunjangan Kepala Desa dan Perang			2017	24.000.000	ADD					
		3	Tunjangan BPD			2017	23.400.000	ADD					
		4	Jaminan Kesehatan Kades & Perang			2017	4.476.600	ADD					
		5	Operasional perkantoran			2017	2.437.000	DBHRD					
			- Pengadaan ATK			2017	338.000	DBHRD					
			- Pengadaan alat dan bahan kebersihan			2017	2.400.000	DBHRD					
			- Belanja jasa air, listrik dan telepon			2017	9.351.500	ADD					
			- pengadaan laptop			2017	6.000.000	PAD					
	- pengadaan LCD			2017	5.000.000	PAD							
	- Penyelenggaraan HUT			2017	3.400.000	PAD							
	- Pemeliharaan Peralatan / perlengkapan			2017	2.450.000	DBHRD							
	- Pengadaan seragam Kades dan Katdes			2017	14.000.000	PAD							
	- Pengadaan makanan/minuman rapat			2017	9.000.000	DBHPD							
	- Koordinasi dan Konsultasi/perjalanan			2017	1.344.000	DBHPD							
	- Perawatan rutin/berkala kendaraan dinas			2017	12.600.000	ADD							
	- Honorarium PTPKD			2017	3.600.000	ADD							
	- Honorarium TPK			2017	1.500.000	DBHPD							
	- Honorarium PPHP			2017	7.767.000	ADD							
	Operasional BPD			2017	23.302.000	ADD							
	Operasional RT/RW			2017	10.874.000	ADD							
	Operasional PKK			2017	7.767.000	ADD							
	operasional LPMD			2017									

	10	Operasional Karang Taruna				2017	3.107.000	ADD	
	11	Operasional Linmas				2017	3.107.000	ADD	
	Jumlah Per Bidang 1								
							305.241.100		
	2	Pembangunan Desa							
	1	Pembangunan Drainase	RW. 01, 02, 03			2017	400.000.000	Dana Desa	
	2	Rabat beton jalan RW. 02	RW. 02			2017	60.000.000	Dana Desa	
	3	Makadam jalan pertanian RW. 03	RW. 03			2017	80.000.000	Dana Desa	
	4	Makadam jalan RW.02	RW. 02			2017	30.000.000	Dana Desa	
	5	Pengadaan lampu penerangan Jalan	RW. 01,02,03			2017	10.000.000	PAD	
	6	Jembatan dan Pavingisasi Posyandu	RW.03			2017	15.000.000	Dana Desa	
	7	Pembangunan jembatan jln baru mojo	RW. 02			2017	6.000.000	Dana Desa	
	8	Pembangunan talut	RW. 03			2017	27.000.000	Dana Desa	
	9	Pembangunan Tempat Sampah	RW. 02			2017	20.000.000	Dana Desa	
	10	Normalisasi Saluran	RW. 03			2017	15.000.000	Dana Desa	
	11	Pengadaan Sound	Kantor Desa			2017	10.000.000	Dana Desa	
	12	Pavingisasi Kantor Desa	Kantor Desa			2017	22.000.000	ADD	
	13	Rabat beton jalan pertanian	RW.03			2017	100.000.000	Bankab	
	14	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	RW. 01,02,03			2017	60.000.000	Bankab	
	15	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	RW. 01,02,04			2017	30.000.000	Bavnprov	
	16	Pembangunan linen Jembatan	RW. 03			2017	5.460.000	Dana Desa	
	17	Rehap kantor untuk pelayanan	Kantor Desa			2017		PAD	
	18	Penyemprotan lingkungan	RW.01,02,03			2017	5.000.000	PAD	
	19	Penghijauan	RW. 02			2017	9.000.000	PAD	
	20	Pengairan Sawah pertanian	RW. 01, 02, 03			2017	7.760.900	Deviden	
	21	Pemeliharaan lampu penerangan jalan				2017	28.000.000	PAD	
	22	Pembangunan Jalan tembus dan Talut	RW. 03			2017			
	Jumlah Per Bidang 2								
							945.220.900		
	3	Pembinaan Kemasyarakatan							
	1	Penyelenggaraan Pengajian hari besar				2017	15.000.000	PAD	
	2	Penyelenggaraan Sedekah bumi				2017	75.000.000	PAD	
	Jumlah Per Bidang 3								
							90.000.000		
	4	Pemberdayaan Masyarakat							
	1	Operasional PPKBD dan Sub PPKBD				2017	2.400.000	Dana Desa	
	2	Operasional PAUD				2017	21.000.000	Dana Desa	
	3	Musdes Penyusunan APBDes, RKPDes				2017	3.000.000	Dana Desa	
	4	Kelompok Tani Desa Mojowarno				2017	35.000.000	Dana Desa	
	5	Peningkatan kapasitas Aparatur Desa				2017	5.747.500	PAD	
	6	Kegiatan posyandu dan PMT				2017	25.150.000	Dana Desa	
	7	BKB				2017	5.850.000	Dana Desa	
	8	Pembentukan KPAD				2017	15.000.000	Dana Desa	

9	KPMD				2017	5.000.000	Banprov	
11	Operasional Madrasah				2017	10.000.000	Dana Desa	
12	SID dan SISKEUDES				2017	18.172.500	PAD	
14	Operasional Kelompok Wanita Tani				2017	50.000.000	Bankab	
Jumlah Per Bidang 4						196.320.000		
TOTAL						1.536.781.900		

Mojowarno, 24-2 - 21
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RKP-Des


SUMADI

Mengetahui :
 Kepala Desa,

KUNDOLI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI**

Sekretariat : desa Mojowarno, kecamatan kaliori Kode Pos 59252

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 02/ II /2017**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA(RKP-DESA) TAHUN 2017
MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

- Membaca** : Surat Kepala Desa Mojowarno Nomor 142/58/2017 Tanggal 20 Februari 2017 Tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2017. Menjadi Peraturan Desa.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan arah,tujuan, sasaran, dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
 - b. Bahwa untuk penetapan Peraturan Desa diperlukan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf `b` maka perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);


5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa mojowarno pada tanggal 22 Februari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, Desa Mojowarno tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2017 Menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana dikum PERTAMA Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di: Mojowarno
Pada tanggal : 22 Februari 2017



- Tembusan Kepada :
1. Yth. Kepala Desa
 2. Yth. Anggota BPD
 3. Arsip


BERITA ACARA
RAPAT PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa), Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2017.

Dalam rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembahasan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), yang hasilnya sebagai berikut :








1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), Desa Mojowarno Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Desa ;
2. Agar kepala desa segera melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan penuh Tanggung Jawab.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO-KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

Hari : Rabu
 Tanggal : 22 Februari 2017
 Waktu : 19.30 WIB
 Tempat : Balai Desa Mojowarno
 Acara : Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa),
 Tahun 2017 menjadi Peraturan Desa.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Drs. LUWASI	Ketua	1 
2	Drs. SUWARNO	Wakil Ketua	2 
3	RATAWI, S.sos	Sekretaris	3 
4	SUKAMTO	Anggota	4 
5	AGUS SANTOSA	Anggota	5 
6	SUYANTO	Anggota	6 
7	SUTRISNO	Anggota	7 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA MOJOWARNO

